



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420/CP/2012

TENTANG KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca

1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WIRA BHAKTI", Nomor 119 tanggal 07 November 2011;
2. Surat Pengelola PKBM "WIRA BHAKTI" Kec. Batangan nomor : 421/109/PKBM/2012 tanggal 17 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
3. Struktur Organisasi PKBM "WIRA BHAKTI" Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

Menimbang

1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "WIRA BHAKTI"
2. Alamat : Jl. Raya Juwana – Rembang KM.09 Batangan
3. Pengelola : SITI AISYAH, A.Ma.Pd

KEDUA

Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA

Pemegang Ijin Operasional,

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002